



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/283 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS KALIKAJAR TERLETAK DI DESA
KALIKAJAR KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, maka bangunan Puskesmas Kalikajar Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga perlu direnovasi dan dibangun kembali;
 - b. bahwa lokasi Puskesmas Kalikajar yang terletak di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembangunan Puskesmas Kalikajar terletak di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

16
E

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pembangunan Puskesmas Kalikajar Terletak Di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Penetapan Pembangunan Puskesmas Kalikajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 untuk peningkatan mutu, fungsi arsitektur, struktur, dan pemenuhan standar fisik pelayanan kesehatan dasar.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.